



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 542TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 852
TAHUN 2019 TENTANG DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dipandang perlu melakukan penambahan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 852 Tahun 2019 Tentang Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 43);

- Memperhatikan : 1. Notulen Rapat Koordinasi Pemberian Subsidi Rekening Air Pelanggan MBR untuk Klasifikasi A1.1-A1.2 tanggal 2 April 2020;
2. Surat Dewan Pengawas Nomor : 02/DP/VI/2020 Perihal Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAPP) Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah ketentuan diktum KEDUA dalam Keputusan Walikota Nomor 852 Tahun 2019 Tentang Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, yang semula berbunyi : “Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.035.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).” menjadi “Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp. 3.240.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).”
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA